

**PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK
INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL
UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL
BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN
KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL
MONETARY FUND DAN INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015,
tanggal 21 Desember 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi anggota pada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development);
- b. bahwa sejalan dengan tugas Bank Indonesia selaku otoritas moneter sebagaimana dimaksud Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, perlu melakukan penyesuaian ketentuan mengenai keterwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada International Monetary Fund;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam International Mon-

tary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction And Development) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) yang selanjutnya disebut IMF adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan dan beroperasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan IMF (Articles of Agreement of the International Monetary Fund).
2. Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) yang selanjutnya disebut IBRD adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan dan beroperasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan IBRD (Articles of Agreement of the International Bank for

Reconstruction and Development).

3. Persetujuan IMF adalah Pasal-pasal Persetujuan IMF (Articles of Agreement of the International Monetary Fund).
4. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

BAB II

KEANGGOTAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA IMF

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF diwakili oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan kuasa sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia:
 - a. memiliki hak atas penerimaan dan melakukan pembayaran atas kewajiban pada IMF termasuk pembayaran kuota;
 - b. mengadakan pinjaman dan/atau dengan cara lain yang sah untuk membayar pemenuhan kewajiban keanggotaan kepada IMF termasuk pembayaran kuota;
 - c. mengeluarkan surat janji bayar (promissory note) atau surat utang yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak berbunga, dan setiap waktu dapat ditagih;
 - d. mengambil kebijakan dan/atau keputusan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban keanggotaan pada IMF; dan
 - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan hak dan kewajiban termasuk hak dan kewajiban keuangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF dilakukan oleh:
 - a. Gubernur pada IMF (Governor of the Fund); dan
 - b. Gubernur Pengganti pada IMF (Alternate Governor of the Fund).
- (2) Gubernur pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikuasakan kepada Gubernur

Bank Indonesia.

- (3) Gubernur Pengganti pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dalam hal Gubernur pada IMF berhalangan, Gubernur Pengganti pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Gubernur pada IMF.
- (5) Dalam hal Gubernur pada IMF dan Gubernur Pengganti pada IMF berhalangan, Gubernur pada IMF menunjuk pejabat yang mewakili.

Pasal 4

Pengambilan kebijakan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang bersifat strategis, dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas keanggotaan pada IMF, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dapat menempatkan pejabat untuk duduk sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kelompok konstituen pada IMF yang merepresentasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penempatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan optimalisasi kinerja dan peranan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF.

BAB III

KEANGGOTAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA IBRD

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IBRD diwakili oleh Menteri Keuangan.
- (2) Menteri Keuangan sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IBRD, berwenang:
 - a. memiliki hak atas penerimaan dan melakukan pembayaran atas kewajiban pada IBRD;
 - b. mengadakan pinjaman atau dengan cara lain yang sah dalam rangka pemenuhan kewajiban keanggotaan kepada IBRD;
 - c. mengeluarkan surat perbendaharaan atau pernyataan utang sejenis yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak berbunga, dan setiap waktu dapat ditagih;

- d. mengambil kebijakan dan/atau keputusan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban keanggotaan pada IBRD; dan
- e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan hak atau kewajiban, termasuk hak atau kewajiban keuangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IBRD dilakukan oleh:
 - a. Gubernur pada IBRD (Governor of the Bank); dan
 - b. Gubernur Pengganti pada IBRD (Alternate Governor of the Bank).
- (2) Gubernur pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Gubernur Pengganti pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dari Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Dalam hal Gubernur pada IBRD berhalangan, Gubernur Pengganti pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Gubernur pada IBRD.
- (5) Dalam hal Gubernur pada IBRD dan Gubernur Pengganti pada IBRD berhalangan maka Gubernur pada IBRD menunjuk pejabat yang mewakili.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IBRD, Menteri Keuangan menempatkan pejabat untuk duduk sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kelompok konstituen pada IBRD yang merepresentasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penempatan pejabat yang akan duduk sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kelompok konstituen pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan optimalisasi kinerja dan peranan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IBRD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. seluruh pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada IBRD dalam rangka untuk memenuhi bagiannya dalam modal IBRD, dinyatakan sebagai pemenuhan sebagian dari kewajiban Indonesia terhadap IBRD; dan
2. semua surat perbendaharaan yang telah dikeluarkan berdasarkan pengembalian bagian Indonesia dalam modal IBRD sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa akhirnya berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Bank Indonesia melakukan kewajiban untuk membayar kuota IMF setelah:

- a. penyelesaian pengalihan pengelolaan dan penatausahaan keuangan terkait keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF dari Kementerian Keuangan kepada Bank Indonesia; dan
- b. penyelesaian atas tagihan Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan yang timbul dari pembayaran keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional.

Pasal 11

Pemerintah mengalihkan selisih hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bank Indonesia sebesar nilai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran-Negara Tahun 1966 Nomor 36) ten-

tang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 311

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN
KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA
MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL
MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL
UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN
(INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT) SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG

KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

I. U M U M

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 telah terjadi perubahan yang signifikan kepada bank sentral. Semula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur Bank Indonesia dan Menteri di Bidang Perekonomian. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia menjadi lembaga Negara yang independen selaku otoritas moneter dengan tujuan dan tugas yang lebih tepat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengamatkan tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan salah satu tugas Bank Indonesia diantaranya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 telah memperjelas dan mempertegas tugas dalam pengelolaan perekonomian khususnya kewenangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Dengan adanya perubahan pada status, tujuan, dan tugas Bank Indonesia maka Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pem-

angunan (International Bank for Reconstruction and Development) yang di dalamnya telah diatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF dan IBRD diantaranya mengenai kewenangan dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini maka melalui Peraturan Pemerintah ini dilakukan pengaturan kembali hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keanggotaan Indonesia pada IMF dan IBRD.

Keanggotaan Bank Indonesia pada lembaga internasional IMF sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Dalam hal kerja sama internasional mempersyaratkan keanggotaan negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota. Keanggotaan Bank Indonesia dimaksud dilakukan berdasarkan kuasa Presiden sebagai kepala negara.

Penyesuaian pengaturan kembali hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF sejalan dengan: (1) perkembangan ekonomi dan sistem keuangan internasional semakin terintegrasi yang mengakibatkan tingginya dan cepatnya dampak kebijakan dan perkembangan di luar negeri mempengaruhi ekonomi domestik; (2) upaya penguatan sistem keuangan global oleh IMF untuk membantu negara anggota menjaga stabilitas makroekonomi sehingga dapat tercipta neraca pembayaran yang kuat. Untuk itu, penunjukan wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia di IMF serta pengaturan kewenangannya diatur kembali untuk meningkatkan peran aktif dan respon yang cepat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia di

IMF.

IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. IBRD dibentuk pada tahun 1944 dan berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. IBRD adalah sebuah lembaga keuangan multilateral yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan cara membantu membiayai negara-negara anggotanya yang berjumlah 188 negara anggota melalui pinjaman, jaminan, produk manajemen risiko, dan layanan analisis dan konsultasi. Pengoperasian IBRD berasal dari kontribusi negara anggota melalui penyeteroran modal yang diatur dalam piagam pendirian IBRD.

IBRD mengembangkan sebagian besar dananya pada pasar keuangan dunia dan telah menjadi salah satu pinjaman paling terkemuka di dunia semenjak IBRD menerbitkan obligasi pertamanya pada tahun 1947. Pendapatan yang telah dihasilkan oleh IBRD selama bertahun-tahun telah memungkinkan IBRD untuk mendanai kegiatan pembangunan dan menjamin kekuatan finansial IBRD, sehingga memungkinkan untuk memberikan pinjaman dengan biaya rendah dan persyaratan pinjaman yang baik.

Pada Pertemuan Tahunan pada bulan September 2006, Bank Dunia dengan dorongan dari pemerintah berbagai negara yang merupakan pemegang saham di IBRD berkomitmen untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk mengembangkan layanan dan jasa bagi anggotanya. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin canggih dari negara berpendapatan menengah, IBRD merombak produk manajemen keuangan dan risiko, memperluas penyediaan layanan dan jasa sehingga memudahkan klien untuk berurusan dengan IBRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemenuhan kewa-

jiban keanggotaan kepada IMF" adalah Kewajiban yang tercantum dalam Resolusi-resolusi dari Dewan Gubernur IMF dan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak dan kewajiban terkait keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF sebagaimana tercantum dalam Persetujuan IMF misalnya:

- a. hak dan kewajiban keuangan, antara lain hak Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendapatkan hak tarik khusus, menerima bunga atas penempatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF, menerima fasilitas pinjaman dari IMF, alokasi hak tarik khusus, dan melakukan pembayaran kuota yang merupakan klaim atas partisipasi keanggotaan pada IMF; dan
- b. hak dan kewajiban non keuangan, antara lain hak Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan suara (voting) pada IMF, kewajiban untuk memenuhi permintaan IMF terkait asesmen IMF, kewajiban menghindari pembatasan terhadap pembayaran tunai, dan menghindari praktek mata uang yang bersifat diskriminatif.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kebijakan dan/atau keputusan yang bersifat strategis yang dikoordinasikan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia antara lain kenaikan kuota, pengajuan fasilitas pinjaman IMF, dan mengeluarkan surat janji bayar (promissory note) atau surat utang.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkoordinasi"

adalah dibuatnya kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penempatan pejabat yang akan duduk sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kelompok konstituen pada IMF.

Pejabat yang ditempatkan dalam kelompok konstituen pada IMF antara lain Direktur Eksekutif dan Direktur Eksekutif Pengganti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6 s/d Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengalihan pengelolaan dan penatausahaan keuangan terkait keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF" yaitu kuota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelesaian atas tagihan Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan" adalah dana talangan Bank Indonesia untuk pembayaran modal Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional.

Penyelesaian pengalihan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta penyelesaian atas tagihan Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan yang timbul dari pembayaran keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional dikoordinasikan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Pasal 11 s/d Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5784

(BN)

PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015,
tanggal 22 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing
yang Berkedudukan di Indonesia;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan untuk lebih memberikan kepastian hukum pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Rumah

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN: